

PERAN TOKOH ADAT (PEMIMPIN INFORMAL) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA LONG BAWAN KECAMATAN KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN

Paollo¹

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang peran dari Kepala Adat sebagai Pembinaan dan memelihara kerukun warga, kemampuan Kepala Adat dalam mengerakkan partisipasi, Tanggung jawab Informal Kepala Adat dalam mengerakkan pembangunan, melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat untuk meningkatkan pembangunan desa di Desa Long Bawan berjalan baik, setra menyelenggarakan pemerintahan desa yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, serta peningkatan pembangunan yang selalu beorientasi kepada kepentingan umum dan bekerja sama dengan pihak Pemerintah untuk memperlancar dan mempercepat pembangunan desa.

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Adat Desa Long Bawan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

Temuan dari penelitian ini bahwa Peran Tokoh Adat (Pemimpin Informal) Dalam Pembangunan di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan telah melaksanakan tugas dan fungsinya hanya saja dalam melaksanakan perannya terdapat beberapa kendala sehingga perlu dicarikan jalan keluar oleh pemerintah daerah agar pembangunan yang ada di Desa Long Bawan sesuai dengan aspirasi masyarakat, serta peningkatan pembangunan yang selalu beorientasi kepada kepentingan umum.

Kata Kunci : *Peran Tokoh Adat (Pemimpin Informal), Pembangunan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas Desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam penjelasan tersebut, antara lain dikemukakan bahwa “oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email: Paollo_f@ymail.com

(Negara Kesatuan), maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia terbagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas permusyawaratan.

Sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945 hingga sampai pada saat ini, peraturan-peraturan perundang yang mengatur tentang bentuk dan susunan pemerintahan di daerah, termasuk pemerintah desa, yaitu sebagai berikut : UU No.1 tahun 1945 tentang pembentukan Komite Nasional Daerah, Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah (disempurnakan), penetapan Presiden No.5 Tahun 1960 (disempurnakan) tentang DPRD Gotong Royong dan Sekretariat Daerah, UU No.19 Tahun 1965 tentang Desapraja, UU No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah, UU No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga kemasyarakatan desa merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia jauh sebelum Negara-Bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa merupakan wujud bangsa yang paling konkret.

Sejalan dengan pembangunan nasional di kenal adanya pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dalam rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan desa lebih menitik beratkan pada perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Untuk lebih menyukkseskan pembangunan tersebut sangat dibutuhkan adanya kerja sama yang baik antar masyarakat dengan pemerintah utamanya dengan pemuka-pemuka masyarakat setempat.

Dalam negara kesatuan RI yang berbineka Tunggal Ika ini, khususnya kalimantan Timur terdiri dari berbagai suku bangsa yang berarti pula memiliki

beraneka ragam adat istiadat, bahasa, kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidupnya. Untuk mengembangkan dan membangun masyarakat yang demikian ini kita harus melihat dan bertitik tolak pada keanekaragaman tadi demi keutuhan dan kesatuan bangsa pada umumnya, dan kesuksesan pembangunan pada khususnya. Pembangunan merupakan tugas utama pemerintah dan masyarakat dalam dalam rangka pengembangan dan membina kehidupan bangsa.

Dalam masyarakat adat/primordial atau tradisional, untuk menggerakkan masyarakat desa (rural) berbeda dengan masyarakat perkotaan (urban). Masyarakat dapat digerakkan dengan memperhatikan adat setempat. Adat setempat adalah adat yang hidup dan berkembang, diikuti dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Dalam keanekaragaman suku bangsa ini sering kita jumpai kebiasaan-kebiasaan maupun tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Misalnya kebiasaan-kebiasaan yang bersifat turun-temurun dari nenek moyang, seperti kebiasaan bahwa pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat diturunkan oleh leluhurnya dan ini akan berjalan terus, masyarakat yang demikian ini merupakan masyarakat yang masih tradisional. Seperti kita ketahui bahwa dalam masyarakat ini anggotanya lebih cenderung mematuhi pemimpinnya sendiri dari pada penguasa-penguasa lain yang ada disekitarnya. Apalagi penguasa-penguasa lain tadi yang dianggap tidak sejalan dengan kebiasaan yang dihormati dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan pengertian ini didalam menyukkseskan kegiatan pemerintahan khususnya pemerintahan desa maka sangat diperlukan adanya jalinan kerjasama yang serasi antar pemerintah desa dengan tokoh-tokoh/pemimpin masyarakat tadi. Dalam hubungan kepemimpinan tradisional ini dibeberapa daerah di Kalimantan Timur khususnya didaerah pedalaman kita kenal adanya sebutan kepala adat. Sebutan kepala adat ini diberikan kepada seorang yang dipilih dari antara sekelompok masyarakat tertentu sebagai pemimpin atau pemegang kekuasaan dalam masyarakat tersebut. Kepala adat dalam hal tertentu sangat berpengaruh didalam kehidupan masyarakatnya.

Berdasarkan sepiantas gambaran di atas, betapa pentingnya suatu kerjasama dan koordinasi yang tetap antara pemerintah khususnya pemerintah daerah dengan pemuka-pemuka masyarakat khususnya para kepala adat dalam usaha menyukkseskan program-program pemerintah dalam rangka pengembangan masyarakat yang masih bersifat tradisional tersebut.

Long Bawan merupakan Desa yang didominasi oleh suku Dayak Lundayeh. Dengan keadaan demikian, pengaruh adat Lundayeh sangat mendominasi dalam kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali pada pemerintahan Desa Long Bawan. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya kerjasama antar pemerintah desa dan adat, dalam hal mengkordinir masyarakat dalam pembangunan fisik (pembangunan jembatan, renovasi rumah Ibadat dan gedung serbaguna, serta memperbaiki sarana umum lainnya) dan Non Fisik (mengkoordinir masyarakat untuk bergotong-royong dalam pembangunan fisik, sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa tanah, dan membantu pemerintah

desa dalam memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kreatifitas menganyam).

Melihat kondisi diatas sebagai penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “ Peran Tokoh Adat (Pemimpin Informal) Dalam Pembangunan di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan”.

KERANGKA DASAR TEORI

Peran

Menurut Kozier (dalam Sitorus, 2006:134) Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Tokoh Adat

Menurut Mestika Zed (1996) mengatakan bahwa tokoh adat adalah suatu primordial-konsanguinal (ikatan darah dan kerabat adat) yang bersifat struktural fungsional dalam artian kaitan dengan toritorial dalam menunjang pemerintahan pada kampung yang efektif.

Selanjutnya menurut Burns D. (2000), bahwa tokoh adat/Pemimpin Infomal memiliki beberapa peranan dalam membangun kehidupan masyarakat, yaitu : 1) untuk mencabut akar segala bentuk konflik politik dari kampung, 2) menghapus segmentasi masyarakat kampung yang bersumber pada pengelompokan politik dari kehidupan masyarakat kampung, 3) menyelaraskan satu aturan berkenaan dengan mengatur, mengurus, memelihara, dan menjaga keamanan, dan 4) menetapkan aturan menurut kampung sesuai dengan adat yang berlaku.

Pembangunan

Menurut Efendi (2002:2) pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan.

Selanjutnya menurut Bachtiar Effendi (2002:2) Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan.

Konsep Pembangunan

Konsep pembangunan menurut Marshall (Marshall Plan) Dalam ucapannya di Universitas Harvard, ia berpidato dengan gagasan pemerintah AS untuk membantu membangun negara-negara di Eropa yang hancur akibat Perang Dunia II. Tujuan gagasan bantuan adalah turut membangkitkan ekonomi mereka. Dengan gagasan ini, kemudian dikenal dengan sebutan Marshal Plan atau yang sangat terkenal sebagai suatu program berencana untuk membantu pembangunan ekonomi negara lain. Pendapat dan analisis para ahli Barat, pembangunan seperti sekarang, bermula dan dipengaruhi oleh program pemerintah Amerika Serikat yang dicetuskan presiden Harry S. Truman dalam pidato pelantikannya 20 Januari

1949 yang dikenal sebagai Poin IV. Riwayat itu menyebabkan Lerner (1977) bahkan menyebut "pembangunan" sebagai suatu ideologi internasional yang bermula dari suatu komunikasi: yakni pidato Presiden Truman kepada Kongres AS tersebut. Poin IV dianggap merupakan awal dari paradigma pembangunan : yaitu bantuan negara yang lebih kaya kepada negara yang miskin.

a. Pembangunan Sebagai Pertumbuhan

Prioritas masalah utama, dalam pandangan para ahli ekonomi adalah perbedaan yang mencolok dalam tingkat pendapatan masyarakat di negara-negara maju dengan negara-negara miskin, inilah sebabnya timbul perhatian para perencana pembangunan waktu itu terpusat keinginan meningkatkan pendapatan perkapita bagi negara-negara baru. Hal tersebut diasumsikan, jika pendapatan perkapita berhasil ditingkatkan, maka masyarakat ataupun bangsa yang bersangkutan dengan sendirinya berhasil pindah dari tahap lessdeveloped ke tahap developed.

Rostow mengemukakan tahap-tahap pertumbuhan yang dilalui negara modern, hingga mencapai keadaan yang sekarang, yaitu:

- 1) Masyarakat Tradisional
- 2) Prakondisi tinggal landas
- 3) Tinggal landas (take off)
- 4) Masa menjelang kedewasaan
- 5) Abad konsumsi massa yang tinggi

b. Pembangunan Sebagai Proses Modernisasi

Pendapat Rogers dan Svenning (1969), modernisasi pada tingkat individual berkaitan dengan pembangunan pada tingkat masyarakat. Modernisasi merupakan proses perubahan individual dari gaya hidup tradisional ke suatu cara hidup yang lebih kompleks, secara teknologis lebih maju dan berubah cepat.

Pembangunan Desa

Menurut A. Suadji (1999:15) Pembangunan desa yaitu dimana suatu proses dimana anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan sesuai keinginan mereka, A. Suradji melanjutkan bahwa potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya seperti : tanah, hutan, sumber air, dan sebagainya, sedangkan potensi manusia berupa penduduk yang besar harus di tingkatkan pengetahuan dan keterampilanya sehingga mampu mengali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam tersebut semaksimal mungkin, sehingga dalam pembangunan desa dalam hal ini tidak hanya di lakukan oleh pemerintah secara sepihak saja akan tetapi melibatkan masyarakat juga tokoh masyarakat seperti Kepala Adat yang menjadi panutan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan sehingga dalam hal ini peran tokoh Adat lah yang sangat penting untuk mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Desa

Menurut HAW. Widjaja (2008:10) bahwa desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk

didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya menurut Dwipayana dkk (2004:11) desa “suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat” menjadi rumusan yang berbunyi “desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul desa” sehingga secara sederhana rumusan ini dapat diartikan sebagai keleluasaan desa untuk berkreasi dan menyusun kebijakan desa yang disesuaikan dengan adat-istiadat, kebutuhan, dan aspirasi warganya. Hal ini juga dapat dilihat dari pengertian desa menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah bahwa yang dimaksud dengan desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah keseluruhan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Tujuan Pembangunan

Pembangunan bertujuan untuk kebaikan masyarakat yang memiliki hakikat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khairuddin (2002:29), menyatakan pada umumnya, Komponen dari cita-cita akhir dari Negara modern di dunia baik yang sudah maju ataupun yang sedang berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya adalah bersifat relatif dan sukar membayangkan tercapainya “titik jenuh” yang absolute yang setelah tercapai tidak mungkin ditingkatkan bagi seperti:

- a. Keadilan sosial
- b. Kemakmuran yang merata
- c. Perlakuan sama dimata hukum
- d. Kebahagiaan mental, spiritual dan material
- e. Kebahagiaan untuk semua
- f. Ketentraman dan keamanan

Dengan melihat tujuan-tujuan tersebut diatas, maka nyatalah tidak ada sesungguhnya titik akhir dalam pembangunan.

Peran Tokoh Adat (pemimpin informal) Dalam Pembangunan Desa

Menurut Karl dan Rosenzweig (2002:431) Peran berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam kedudukan tertentu baik dalam sistem masyarakat maupun dalam sistem organisasi. Selanjutnya mereka menyimpulkan peranan adalah prilaku yang langsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam srtuktur organisasi. Peranan merupakan aspek dinamis didasari kedudukan (status) yaitu apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka dia menjalankan suatu peran. Dengan demikian, salah satu cara mempelajari prilaku seseorang adalah dengan mempelajari peran yang sedang dimainkannya yaitu terdapat beberapa Definisi-definisi peran sebagai berikut :

a. Identitas Peran.

Ada beberapa sikap dan prilaku yang konsisten dengan perannya sehingga bias tercipta identitas peran. Manusia pada dasarnya memiliki kemampuan untuk berganti peran secara cepat manakalah dia menyadari bahwa situasi tuntutan nya betul-betul memerlukan perubahan besar.

b. Persepsi Peran

Persepsi peran ini diidentifikasi sebagai pandangan seseorang, bagaimana dia seharusnya bertindak dalam sebuah situasi tertentu. Berdasarkan intervensi kita, bagaimana seharusnya kita berperilaku yang sesuai dengan kepercayaan kita, kita sebetulnya terkait dengan tipe-tipe tertentu.

c. Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran ini didefinisikan sebagai kepercayaan/harapan orang lain tentang tindakan yang sebaiknya dilakukan dalam sebuah situasi tertentu. Perilaku seseorang ditentukan sebagian besar oleh peran yang telah ditentukan dalam “konteks dimana seseorang beracting”.

Definisi Konseptional

Dari beberapa teori dan konsep yang dipaparkan diatas, maka konsep dalam penulisan ini yaitu Peran Tokoh adat (Pemimpin Informal) dalam Pembangunan di Desa Long Bawan Kecamatan Long Bawan Kabupaten Nunukan adalah Perilaku yang dilakukan atau diharapkan oleh orang-orang terbaik atau kelompok kecil yang terpandang dalam melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran untuk mencapai situasi dan kondisi yang lebih baik dalam pembinaan masyarakat maupun ekonomi di Desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan.

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Pembinaan dan memelihara kerukunan warga
2. Kemampuan Kepala Adat dalam mengerakkan Partisipasi
3. Tanggung jawab kepemimpinan informal Kepala Adat
4. Melestarikan nilai-nilai Budaya dan Adat Istiadat

Sumber Data

Dalam penelitian ini penentuan responden menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan wawancara yang mendalam, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan kata-kata, yang biasa disusun dalam teks yang diperluas. Kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ketua Forum Masyarakat Adat Desa Long Bawan Wilayah Krayan Darat atau petugas berwenang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Forum Masyarakat adat Desa Long Bawan Wilayah Krayan Darat Kabupaten Nunukan dan subjek yang memiliki informasi yang akan di teliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembinaan dan memelihara kerukunan warga

Tugas Kepala Adat adalah membina dan memelihara kerukunan warga, ini berdasarkan Hukum Adat tahun 2000. Dalam hal ini Kepala Adat wajib membina dan memelihara kerukunan warganya agar tercipta kesinambungan hidup antar warga dan tidak ada perselisihan yang membuat kehidupan tidak aman dan tentram. Kepala Adat harus cepat tanggap untuk menangani masalah yang dialami warganya agar masalah tersebut tidak meluas dan mengganggu masyarakat sekitarnya.

Selain itu Kepala Adat wajib membarikan Pembinaan terhadap warganya tentang kerukunan, keamanan, dan ketertiban seperti yang tertulis dalam Hukum Adat Pasal 17 yang berbunyi : “Lembaga Adat berwenang / berhak mengadili setiap perkara yang diajukan kepada lembaga adat dan memutuskan sesuai hukum adat”. Disini dapat diketahui bahwa Adat mem punyai wewenang/ berhak atas setiap perkara yang diajukan kepada Adat. Dengan demikian Peran Kepala Adat sangat membantu pemerintah desa long bawan dengan pembinaan dan memelihara kerukunan warganya sehingga program-program pemerintah desa dapat berjalan dengan lancar terutama program-program yang mengenai masyarakat guna menuju pembangunan yang diharapkan khususnya di desa long bawan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dilapangan dapatlah disimpulkan bahwa Peran Tokoh Adat (Pemimpin Informal) dalam pembangunan di Desa Long Bawan dilihat dari indikator pembinaan dan memelihara kerukunan warga terlaksanakan dengan baik sehingga terjalinnya suatu hubungan yang harmonis baik antara masyarakat di desa agar dalam mencapai suatu pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Kemampuan Kepala Adat dalam menggerakkan Partisipasi

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab teori konsep bahwa penggerakan sangat penting agar semua warga mau berkerjasama dan bekerja secara ikhlas dengan mempunyai gairah kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan. Kepala Adat memberikan baik itu bimbingan maupun motivasi kepada warga.

Dalam hal ini, Kepala Adat dituntut dapat menggerakkan Partisipasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sebab tanpa adanya keikut sertaan masyarakat didalam pembangunan maka pembangunan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik karena pada dasarnya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan itu di tunjukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dilapangan dapatlah disimpulkan bahwa Peran Tokoh Adat(Pemimpin Informal) dalam Pembangunan di Desa Long Bawan dilihat dari indikator kemampuan Kepala Adat dalam menggerakkan Partisipasi sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat disebabkan karena sebagai seorang pemimpin Kepala Adat mempunyai kemampuan bertindak sebagai komunikator dan dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh masyarakat, kemampuan Kepala Adat mengajak warga dalam

musyawarah dan berpartisipasi gotong royong hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan sehingga antusias warga dalam hal bergotong royong dan bermuswarah sangat baik.

Tanggung jawab Informal Kepala Adat dalam menggerakkan pembangunan

Dalam menjelaskan konsep kepemimpinan, maka perlu pula memberikan definisi konsep-konsep yang erat kaitannya dengan kepemimpinan. Salah satunya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terbesar untuk merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pekerjaan. Dengan sikap tanggung jawab yang dimiliki seseorang, maka dapat dinilai apakah seseorang tersebut baik atau tidak. Tanggung jawab harus dimiliki seorang pemimpin. Pemimpin adalah pemegang tanggung jawab terbesar untuk menerima diri sebagai penyebab utama mengenai suatu kejadian, baik dan buruk, benar atau salah menerima diri untuk dibenarkan atau disalahkan mengenai suatu kejadian. Menerima hukuman jika salah melakukan sesuatu. Memberi jawaban dan penjelasan dalam hal tertentu.

Seseorang pemimpin harus mengawali dengan membangun kesadaran dirinya bahwa kepadanya ada penanggung jawaban kepemimpinan. Penanggung jawaban kepemimpinan menjelaskan bahwa pemimpin telah diakui serta dipercayai sehingga ia menjadi pemimpin (dengan cara apapun). Tanggung jawaban kepemimpinan ini juga menjelaskan bahwa pemimpin memiliki tugas, kewenangan, hak, kewajiban, tanggung jawab, dan pertanggung jawaban yang *inklusif*, yang menyeluruh atas segala dan semua dalam kepemimpinannya. Prinsip pertanggung jawaban ini menegaskan bahwa apabila ada seorang bawahan berbuat kesalahan, pemimpin harus turut menanggungnya. Hal ini menjelaskan bahwa pemimpin memiliki penanggung jawaban kepemimpinan, yang olehnya ia tidak dapat melarikan diri.

Hasil pengamatan penelitian dilapangan menunjukkan bahwa kepemimpinan Informal Kepala Adat dalam menggerakkan pembangunan di desa long bawan dalam hal tanggung jawab yang dimiliki Kepala Adat cukup baik. Sesuai dengan pengamatan yang penulis lakukan. Dapat dilihat dari sikap Kepala Adat sebagai pemegang tanggung jawab Informal dalam menggerakkan masyarakat dalam pembangunan yang telah dilaksanakan dengan baik dan dapat mempertanggung jawabkan segala tugas yang diembannya.

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dilapangan dapatlah disimpulkan bahwa Peran Tokoh Adat(Pemimpin Informal) dalam Pembangunan di Desa Long Bawan dilihat dari indikator tanggung jawab informal Kepala Adat dalam menggerakkan pembangunan sudah bagus, hal ini dikarenakan Kepala Adat sebagai pemimpin telah melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik dan dikuatkan dengan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan narasumber di desa Long Bawan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan bahwa tanggung jawab Kepala Adat dalam kepemimpinannya dalam menggerakkan pembangunan di desa long bawan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Kepala Adat mempertanggung jawabkan semua yang dilakukan sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai pemimpin di desa long bawan dan juga

dibantu oleh Kepala Desa dan para Aparat Desa. Secara langsung Kepala Adat bertanggung jawab terhadap camat. Apapun yang terjadi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Kepala Adat menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan.

Melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat

Diketahui fungsi Kepala Adat adalah Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Adat Istiadat serta masyarakat saling mendukung dan bekerja sama untuk tetap menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Adat Istiadat yang terkandung dalam kehidupan masyarakat. Jika ada oknum yang ingin melanggar Nilai-Nilai Budaya dan Adat Istiadat yang telah disepakati oleh masyarakat setempat maka orang tersebut bisa diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dilapangan dapatlah disimpulkan bahwa Peran Tokoh Adat(Pemimpin Informal) dalam Pembangunan di Desa Long Bawan dilihat dari indikator Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Adat Istiadat yang dilakukan oleh Kepala Adat selaku seorang pemimpin di Desa Long Bawan dapat dikatakan berhasil, karena didalam melakukan peran dan fungsinya ia sangat peka terhadap setiap perubahan, keadaan, dan situasi yang ada pada Nilai-Nilai Budaya dan Adat Istiadat itu sendiri sehingga sebagai bentuk kepeduliannya Kepala Adat mengadakan acara-acara tentang Adat seperti pameran seni, perlombaan seni, dan objek wisata Buduk Yuvai Semaring dan Sumber Garam gunung dengan tujuan melestarikan Budaya dan Adat Istiadat dan serta mempromosikan Budaya, objek wisata dan Adat Istiadat daerah kepada dunia luar.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dari fokus penelitian yaitu Peran Tokoh Adat(Pemimpin Informal) dalam Pembangunan didesa long bawan kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan dapat disimpulkan dari beberapa indikator sebagai berikut :

Pembinaan dan memelihara kerukunan warga

Pembinaan dan memelihara kerukunan warga merupakan tugas kepala Adat, ini berdasarkan hukum adat tahun 2000. Dalam hal ini kepala adat wajib membina dan memelihara kerukunan warganya agar tercipta kesinambungan hidup antar warga dan tidak ada perselisihan yang membuat kehidupan tidak aman dan tentram. Kepala Adat harus cepat tanggap untuk menangani masalah yang dialami warganya agar masalah tersebut tidak meluas dan mengganggu masyarakat sekitarnya. Sejauh ini dari hasil penititan penulis dilapangan menilai bahwa disini kepala Adat dalam melaksanakan pembinaan dan dalam memelihara kerukunan warga sudah mencapai suatu keberhasilan yang memuaskan dan tidak terlepas dari dukungan warga serta aparat desa.

Kemampuan Kepala Adat dalam menggerakkan Partisipasi

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab teori konsep bahwa penggerakan sangat penting agar semua warga mau berkerjasama dan bekerja secara ikhlas dengan mempunyai gairah kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan. Kepala Adat memberikan baik itu bimbingan maupun motivasi kepada warga. dalam hal ini, Kepala Adat dituntut dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sebab tanpa adanya keikutsertaan masyarakat didalam pembangunan maka pembangunan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik karena pada dasarnya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan itu di tunjukan bagi kesejahteraan masyarakat, namun apa yang dilakukan oleh kepala adat selaku pemimpin di desa mendapat respon sangat baik dari masyarakat sehingga kepala Adat dalam menggerakkan Partisipasi tidak mengalami kendala-kendala yang begitu sulit dan rumit untuk di selesaikan.

Tanggung jawab Informal Kepala Adat dalam menggerakkan pembangunan

Dalam indikator ini menjelaskan kepemimpinan, maka perlu pula memberikan definisi konsep-konsep yang erat kaitannya dengan kepemimpinan. Salah satunya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terbesar untuk merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pekerjaan. Dengan sikap tanggung jawab yang dimiliki seseorang, maka dapat dinilai apakah seseorang tersebut baik atau tidak. Tanggung jawab harus dimiliki seorang pemimpin. Pemimpin adalah pemegang tanggung jawab terbesar untuk menerima diri sebagai penyebab utama mengenai suatu kejadian, baik dan buruk, benar atau salah menerima diri untuk dibenarkan atau disalahkan mengenai suatu kejadian. Menerima hukuman jika salah melakukan sesuatu, Memberi jawaban dan penjelasan dalam hal tertentu.

Seseorang pemimpin harus mengawali dengan membangun kesadaran dirinya bahwa kepadanya ada penanggung jawaban kepemimpinan. Penanggung jawaban kepemimpinan menjelaskan bahwa pemimpin telah diakui serta dipercayai sehingga ia menjadi pemimpin(dengan cara apapun). Tanggung jawaban kepemimpinan ini juga menjelaskan bahwa pemimpin memiliki tugas, kewenangan, hak, kewajiban, tanggung jawab, dan pertanggung jawaban yang inklusif, yang menyeluruh atas segala dan semua dalam kepemimpinannya. Prinsip pertanggung jawaban ini menegaskan bahwa apabila ada seorang bawahan berbuat kesalahan, pemimpin harus turut menanggungnya. Hal ini menjelaskan bahwa pemimpin memiliki penanggung jawaban kepemimpinan, yang olehnya ia tidak dapat melarikan diri. Hasil pengamatan penelitian dilapangan menunjukkan bahwa kepemimpinan Informal Kepala Adat dalam menggerakkan pembangunan di desa long bawan dalam hal tanggung jawab yang dimiliki kepala Adat cukup baik. Sesuai dengan pengamatan yang penulis lakukan. Dapat dilihat dari sikap kepala Adat sebagai pemegang tanggung jawab dalam menggerakkan masyarakat dalam pembangunan yang telah dilaksanakan dengan baik dan dapat mempertanggung jawabkan segala tugas yang diembannya. Apapun yang terjadi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh kepala Adat menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan.

Melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat

Dapat diketahui bahwa fungsi kepala adat adalah melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat serta masyarakat saling mendukung dan bekerja sama untuk tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang terkandung dalam kehidupan masyarakat. Jika ada oknum yang ingin melanggar nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang telah disepakati oleh masyarakat setempat maka orang tersebut bisa diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Disini dapat dilihat bahwa fungsi kepala Adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat dapat dikatakan berhasil.

Saran

Dalam menjalankan peran dan fungsinya yang di embannya sebagai Kepala Adat, perlu kiranya pemerintah daerah memperhatikan tunjangan atau gaji yang diberikan kepada Kepala Adat, karena selama ini tunjangan atau gaji yang didapatkan sangat sedikit dan tidak sebanding dengan harga-harga barang yang mahal.

Perlu adanya alokasi gedung dalam menunjang peran dan tugas sebagai pemimpin dalam hal ini perlu adanya suatu realisasi gedung tersebut yang digunakan sebagai kantor adat yang dapat digunakan Kepala Adat pada saat bekerja.

Ketersediaan Sarana dan prasarana yang masih kurang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah daerah maupun pemerintah yang berada di kabupaten Nunukan. Dengan adanya harapan bantuan tersebut akan lebih meningkatkan pencapaian kualitas peran dan fungsi Kepala Adat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Burnd, D. 2000, "*Can Local democracy Survive Governance ?*". Urban Studies. Vol. 37 pp 5-6.
- Effendi, Bachtiar. *Pembangunan daerah otonomi berkeadilan*, Cetakan Pertama, PT. Uhaindo dan offset, 2002.
- Gulo, W . 2003. *Metode Penelitian*. PT. Grasindo, Jakarta.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM-Press), Malang.
- Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman. *Analisis Kualitatif*. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- M. Sundar, 2007, *Perencanaan pembangunan Jangka Panjang*.
- Moeloeng, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Sugiyono. 2002. *Memahami Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Sugimin Pranoto, 2002, *Strategi Pembangunan*, Jakarta, PT Surya Kencana Bakti.
- Siagian, Sondang. P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta .

- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press.
- Soerjono Soekanto. 2003, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke – 35, h. 243.
- Sitorus, M. 2006. *SOSIOLOGI 2*. Jakarta, Gelora Aksara.
- Talidziduhu Ndraha, 2003, *Metodologi penelitian pembangunan Desa*, Jakarta, PT. Bina Perkasa.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Thoha, Miftah. 2005. *Perilaku organisasi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widodo, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Absolut: Jakarta.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yuono, Teguh, 2001, *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*, Clogapps Diponegoro University semarang.

Dokumen-dokmen :

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah
Hukum Adat Krayan Darat Tahun 2000